

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil BAZDA Kabupaten Rembang

1. Sejarah BAZDA Kabupaten Rembang

Krisis ekonomi yang melanda negara sejak tahun 1997 yang lalu menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang saat ini masih kita hadapi dalam situasi yang lebih kompleks. Jumlah rakyat di bawah kemiskinan terus bertambah. Sehingga berbagai dampak dari kemiskinan itu makin terasa dari hari kehari. Imbas kemiskinan sangat terasa dari berbagi aspek baik itu pendidikan, sosial, dan politik. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melihat besarnya peluang dalam penuntasan kemiskinan seperti itu melalui zakat sehingga dibuatlah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang bertujuan untuk mengelola zakat yang dihimpun dari masyarakat (*muzakki*) sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di Wilayah Kabupaten Rembang.¹

Kesungguhan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.38 tahun 1999 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 Bab I pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.² Badan Amil Zakat Daerah

¹ Wawancara dengan pihak BAZDA Kabupaten Rembang Chaizatul Hasanah, SHI, 25 juli 2012.

² Peraturan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 83, tahun 1999

Kabupaten Rembang adalah manifestasi dari ajaran islam dan anjuran dari Undang-undang dalam berperan serta dalam memecahkan permasalahan kemiskinan. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang adalah organisasi pengelola zakat yang keberadaannya telah dikukuhkan oleh Bupati Rembang pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2003 dan diadakan perubahan personalia pengurusnya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 031 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 yang terdiri atas Badan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.³

Kemudian pada tanggal 5 September 2007 diadakan rapat reorganisasi Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang periode 2003-2006 dan menghasilkan keputusan Pembentukan kepengurusan BAZDA periode 2007-2011 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor Kd.11.17/1004/2007, adapun susunan Pengurus BAZDA periode 2007-2011 sebagaimana terlampir dan mempunyai Sekretariat yang sementara bertempat di Gedung Islamic Center di Jl.Pemuda Km 3 Rembang. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada saat ini jajaran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta masyarakat sedang mengoptimalakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun esensi

³ Arsip data profile dari BAZDA Kabupaten Rembang.

yang mendasar dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut adalah kemauan politik Pemerintah Pusat untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah. Sejalan dengan itu maka diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya sendiri dengan menggunakan berbagai kelokalan yang ada di daerah tersebut. Untuk itu pada bulan April 2008 telah dibentuk Peraturan Bupati No.09 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) memiliki peran potensial yang mampu mendukung pemerintah dalam memecahkan permasalahan kesejahteraan masyarakatnya. Karena BAZDA akan mampu menjadi intermediasi antara kaum kaya dengan kaum miskin sehingga pemerataan kekayaan dapat tercipta. Dan apabila BAZDA ini dikelola dengan manajemen yang profesional dan modern maka fungsi BAZDA akan berjalan dengan optimal.⁴

Seiring berjalannya waktu BAZDA Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatkan pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.⁵

Kebijakan umum BAZDA Kabupaten Rembang mengacu pada peraturan perundang-perundang yang berlaku yaitu :

⁴ Arsip data dari pihak Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang

⁵ Ibid.

- a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- b) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang pengelolaan zakat.
- c) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d) Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : Kd. 11.17/805/2011 tanggal 31 mei 2011.⁶

2. Progam BAZDA Kabupaten Rembang periode (2007-2011)

1) Penggalan dana

Proses penggalan sumber dana BAZDA Kabupaten Rembang dengan cara membagi SOP (Standar Operasional Prosedur) pengumpulan menjadi tiga bagian yaitu SOP pengumpulan Zakat Fitrah, pengumpulan Zakat Maal, Profesi, Amal usaha dan pengumpulan Infaq Sedekah. Dalam SOP tersebut kalau dianalisa menurut fungsi manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah adalah sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran

Dalam SOP pengumpulan BAZDA Rembang telah ditetapkan sasarannya yaitu dari mana dana Zakat, Infaq dan Sedekah itu dikumpulkan, baik untuk zakat fitrah, zakat maal, profesi, amal

⁶ ibid

usaha maupun infaq dan sedekah masing-masing sudah ditetapkan sasarannya secara rinci.

a) Sasaran pengumpulan Zakat Fitrah

- BAZDA Rembang mengumpulkan zakat fitrah dari :
 - 1) Individu anggota DPRD II Kabupaten Rembang yang beragama Islam
 - 2) Individu pejabat sipil atau militer di Kabupaten Rembang
 - 3) Individu PNS, TNI, POLRI di Kabupaten Rembang yang beragama Islam
 - 4) Individu pegawai BUMD/BUMN yang beragama Islam
 - 5) Individu karyawan perusahaan swasta yang beragama Islam
 - 6) Individu karyawan umum yang secara sukarela membayar zakat fitrah melalui BAZDA kabupaten Rembang
 - 7) Individu staf LSM dan lembaga profesi yang beragama Islam di Kabupaten Rembang
- BAZ Kecamatan di Kabupaten Rembang mengumpulkan Zakat Fitrah dari :
 - 1) Individu Kepala Desa yang beragama Islam
 - 2) Individu perangkat desa yang beragama Islam
 - 3) Individu masyarakat umum yang beragama Islam se wilayah kecamatan

4) Para pelajar SD/MI, SMP/MTs, SLTA/SMK/MA dan mahasiswa se wilayah kecamatan

b) Sasaran pengumpulan Zakat Maal, Profesi, Amal Usaha

-BAZDA Rembang mengumpulkan zakat dari :

- 1) Tiap pendapatan/gaji perorangan PNS yang beragama Islam dan mampu pada Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah/Departemen/Unit Kerja di tingkat Kabupaten Rembang termasuk dokter PTT dan bidan desa
- 2) Tiap pendapatan/gaji individu anggota DPRD II yang beragama islam dan mampu
- 3) Tiap pendapatan/gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada BUMD
- 4) Tiap pendapatan/gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada BUMS dan koperasi
- 5) Tiap pendapatan/gaji individu karyawan yang beragama Islam dan mampu pada perusahaan tingkat Kabupaten

-BAZ Kecamatan di Kabupaten Rembang mengumpulkan Zakat dari :

1. Tiap hasil pertanian/perkebunan dan perikanan warga masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi ketentuan nisab
2. Tiap hasil perdagangan warga masyarakat yang bergama Islam dan telah memenuhi nisab

3. Tiap hasil peternakan warga masyarakat yang beragama Islam dan telah memenuhi nisab
 4. Tiap hasil pendapatan dan jasa warga masyarakat yang beragama Islam pada BUMS/BUMD/Koperasi di tingkat kecamatan
 5. Tiap individu karyawan yang beragama Islam pada lembaga profesional dan LSM tingkat kecamatan
 6. Tiap badan usaha milik agama Islam di tingkat kecamatan
- c) Sasaran pengumpulan Infaq dan Sedekah
- 1) Infaq dan sedekah dikumpulkan dari PNS, TNI, Polri dan anggota DPRD II yang beragama Islam yang belum mampu membayar zakat di semua jajaran sesuai tingkatannya sekurangnya :
 - a. Golongan I Rp.1000
 - b. Golongan II tidak menjabat Rp.2000
 - c. Golongan II menjabat Rp.2500
 - d. Golongan III tidak menjabat Rp.3000
 - e. Golongan III menjabat Rp.4500
 - f. Golongan III pimpinan unit kerja Rp.8000
 - g. Golongan IV tidak menjabat Rp.5500
 - h. Golongan IV menduduki jabatan Rp.8000
 - i. Golongan IV pimpinan unit kerja Rp.15000

- 2) Infaq dan sedekah juga dapat dikumpulkan dari para pegawai BUMN/BUMD/BUMS sesuai dengan kesepakatan yang bersangkutan
- 3) Infaq dan sedekah juga dapat dikumpulkan dari masyarakat setempat yang selanjutnya disentralkan pada BAZ kecamatan dengan ketentuan minimal Rp.300,-/bulan/KK
- 4) Infaq dan sedekah dikumpulkan dari pelajar di wilayah kabupaten Rembang dengan ketentuan minimal :
 - a. SD/MI Rp.100/bulan
 - b. SLTP/MTs Rp.200/bulan
 - c. SLTA/MA Rp.500/bulan
 - d. Mahasiswa Rp.1000/bulan
- 5) Infaq dan sedekah dapat dikumpulkan dari masyarakat lainnya dan dari donatur warga Rembang yang tinggal di luar negeri dengan tidak mengikat.⁷

b. Menetapkan organisasi atau kelembagaan zakat

Sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah, BAZDA Rembang telah menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan. Untuk tingkat kabupaten dibentuk BAZDA Kabupaten dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai sarana pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Ditingkat Kecamatan dibentuk BAZ Kecamatan yang pengumpulan

⁷ Arsip BAZDA Rembang, *SOP Pengumpulan BAZDA*

dananya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan maupun sub unit untuk di tingkat desa dan dusun.

c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dana

Dari sasaran sumber dana Zakat, Infaq, Sedekah cara pengumpulan yang dilakukan BAZDA Rembang adalah :

- Untuk pengumpulan zakat fitrah dikumpulkan di masing-masing unit pengumpul zakat (melalui bendahara gaji pada instansi/perusahaan/unit kerja) yang selanjutnya diteruskan kepada BAZDA Kabupaten Rembang. Ditingkat kecamatan pengumpulan zakat fitrah dilakukan melalui masing-masing Unit Pengumpul Zakat dengan menjadikan kantor desa/kelurahan sebagai unit pengumpul kepala desa, perangkat desa dan masyarakat umum diwilayahnya. Tiap proses pengumpulan diadministrasikan dan dicatat sebagaimana mestinya. Tiap mizakki yang membayar zakat fitrah diberikan tanda terima dari BAZDA Kabupaten Rembang
- Untuk pengumpulan zakat maal dan profesi dilakukan oleh melalui oleh masing-masing Unit Pengumpul Zakat dengan menyertakan nama, besarnya dan rekapitulasi kemudian disetorkan pada BAZDA Kabupaten. Ditingkat kecamatan dilakukan melalui UPZ dengan menyertakan nama, besarnya dan rekapitulasinya selanjutnya disentralkan pada BAZ Kecamatan dan diteruskan pada BAZDA Kabupaten. Setiap pengumpulan zakat harus diberi tanda terima oleh pengurus BAZDA Kabupaten maupun BAZ

Kecamatan. Setiap pengumpulan zakat harus diadministrasikan dan dicatat sesuai aturan yang berlaku.⁸

d. Menentukan waktu penggalian sumber dana

Penetapan waktu penggalian sumber dana, untuk sasaran PNS, TNI, Polri dan Karyawan BUMN/BUMD/BUMS maupun Koperasi dilakukan setiap bulan karena terkait dengan pembayaran gaji. Sedangkan untuk hasil pertanian, perkebunan, perikanan apabila sudah sampai pada ketentuan nisab, demikian pula untuk hasil perdagangan dan peternakan. Sedangkan untuk infaq dan sedekah bisa dilakukan setiap saat.⁹

e. Menetapkan amil atau pengelola zakat

Dalam menentukan pengelola zakat, BAZDA Rembang menunjuk kepada orang-orang yang punya komitmen, kompetensi dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Ini bisa dilihat pada struktur kepengurusan BAZDA Rembang yang melibatkan unsur ulama', umara' dan kelompok profesional.

f. Menetapkan sistem pengawasan

Sistem pengawasan khususnya di bidang pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah menjadi kewenangan dari dewan pengawas, meliputi unsur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara dengan Bendahara BAZDA Rembang, Chaizatul Hasanah, SHI, agustus 2012

sebanyak empat orang. Unsur-unsur tersebut diambil dari orang-orang yang berkompeten dibidang pengawasan.¹⁰

3. Fundraising/Pengumpulan Dana ZIS di BAZDA Kabupaten Rembang.

a. Fundraising langsung (Direct Fundraising)

Sistem pengumpulan langsung dana ZIS BAZDA adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan dana ZIS pada BAZDA Kabupaten Rembang yaitu para PNS se Kabupaten Rembang, dan penyaluran dana ZIS nya dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan sekali.
2. UPZ mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari wilayah masing-masing.
3. Pengumpulan dapat dilakukan dari Zakat, Infaq maupun Sedekah (ZIS).
4. Pengumpulan dana dapat disetor ke rekening Badan Amil Zakat Untuk setiap pengumpulan dana yang akan disetorkan melalui rekening BAZDA yang ada di bank berlaku pengambilan potongan sebesar 5 % dari jumlah setoran untuk biaya operasional UPZ / BAZ Kecamatan atau meminta potongan ke bendahara BAZDA.¹¹

b. Fundraising tidak langsung (Indirect fundraising)

Fundraising tidak langsung meliputi :

¹⁰ materi Sosialisasi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang

¹¹ Ibid

1. Penguatan Eksistensi Badan

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mengembangkan strategi penguatan eksistensi BAZDA, dengan beberapa alasan antara lain:

- BAZDA merupakan sebuah badan baru yang belum begitu dikenal oleh masyarakat luas
- Keberadaan BAZDA memerlukan berbagai penataan organisasi sebagai fondasi awal yang akan sangat menentukan perjalanan BAZDA ke depan. Oleh karena itu penataan organisasi adalah satu kemutlakan.
- Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA.

Oleh karena itu BAZDA memerlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah, ulama, dan Masyarakat.

2. Kedekatan dengan Masyarakat

BAZDA memilih strategi ini untuk menarik peran serta masyarakat dalam mendukung program BAZDA. Dengan kedekatan ini maka diharapkan masyarakat akan memiliki *Sense Of Belonging* terhadap BAZDA. Sehingga masyarakat akan secara aktif terlibat dan berpartisipasi dengan BAZDA.

3. Proaktif

BAZDA akan senantiasa proaktif dalam melaksanakan programnya, serta proaktif dalam pendayagunaan serta

pendistribusian kepada para *mustahiq*. Hal ini dilakukan agar program BAZDA dapat berjalan dengan berdayaguan, transparan dan akuntabel.

4. Penguatan Jaringan

BAZDA akan secara terus menerus menguatkan jaringannya dengan meningkatkan peran BAZ Kecamatan, Memaksimalkan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dinas serta lembaga dan organisasi lain baik nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi ini diharapkan akan dapat memaksimalkan kinerja BAZDA pada tahun yang akan datang.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

BAZDA akan secara terus menerus dan berkesinambungan akan mengembangkan kualitas SDM, sehingga mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.¹²

B. Manajemen ZIS pada BAZDA Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah diatas mempunyai empat fungsi utama yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*). Pengawasan (*controlling*).

1) Dokumen Perencanaan kerja terdiri dari Visi, Misi, dan Tujuan BAZDA Kabupaten Rembang:

¹² Ibid.

Visi :

“ Menjadi Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang Terunggul dan Terpercaya dalam Memberdayakan Ekonomi Umat.

Misi :

- Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang Profesional dan Amanah, yang Transparan-akuntabel dan Mandiri di Kabupaten Rembang.
- Mendayagunakan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Mustahiq untuk menuju masyarakat yang sejahtera, Berdaya dan Bertakwa secara adil dan merata.
- Meningkatkan kesadaran ber-Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui BAZDA Kabupaten Rembang.


Tujuan :

- Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan, dan akuntabel didukung dengan layanan prima dan budaya organisasi.
- Memantapkan jaringan kerja dengan semua pihak dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan citra kelembagaan dengan melalui keberhasilan pengelolaan dan kepuasan *stakeholder*.¹³

2) Pengorganisasian, meliputi Susunan Organisasi dan tugas pengurus BAZDA Kabupaten Rembang.

¹³ Arsip data dari pihak Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang

a. struktur organisasi



b. tugasnya meliputi :

a) Dewan pertimbangan , tugasnya meliputi :

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
- 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZDA.

- 3) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah kepada badan pelaksana.
 - 4) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b) Dewan Pengawas, tugasnya meliputi :
- 1) Menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah oleh badan pelaksana.
 - 2) Memeriksa dokumen pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.
 - 3) Memberikan rekomendasi dan/atau instruksi kepada badan pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

c) Badan Pelaksana

Badan pelaksana berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

Tugas pokok:

- 1) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat.
- 3) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat yang akan melaksanakan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
- 4) Membuat laporan berkala/rutin tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta yang dikelola BAZDA kepada komisi pengawas.
- 5) Membuat laporan tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun kepada komisi pengawas.
- 6) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.¹⁴

Anggota pengurus BAZDA Kabupaten Rembang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, kaum cendekia, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

a) Dewan Pertimbangan.

Meliputi unsur : ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota sebanyak 5 orang, yaitu :

Ketua : H. Moch. Salim (Bupati Rembang)

Wakil Ketua : H. Abdul Hafidz (Wakil Bupati Rembang)

Sekretaris : Drs. H. Subchi, M.Ag. (Ka.Kan Kemenag Kabupaten Rembang).

¹⁴ ibid

Wakil Sekretaris : Ir. H. Sunarto (Ketua DPRD Kabupaten Rembang).

Anggota :

1. KH. Tamamuddin Mundji (Ketua MUI Kabupaten Rembang)
2. Ir. Hari Susanto, M.Si. (Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang)
3. Drs. H. Hadi Purwaningsih (Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rembang)
4. KH. Chazim Mabrur (Pengurus NU Cabang Rembang)
5. KH. M. Roghib Mabrur (Pengurus NU Cabang Lasem)

b) Dewan Pengawas

Meliputi unsur: ketua, wakil ketua, sekertaris, wakil sekertaris, dan anggota sebanyak 4 orang.

Ketua : H. Supraja, S.H. (Asisten II Kesra Setda Rembang)

Wakil Ketua : Joko Suprihadi (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang)

Sekretaris : H. Taschin (Hakim pengadilan Agama Rembang)

Wakil Sekretaris: Affan Martadi, AP,M.Si (Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pada inspektorat Kabupaten Rembang)

Anggota :

1. H. Suwardi, S.Ag (Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rembang)
2. Suciptono, SE (Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang)

3. H. Abdullah Yazid (Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rembang)

4. H. M. Sholahudin Fatawi (Pengurus NU Cabang Lasem).

c) Badan Pelaksana.

Meliputi unsur : ketua umum, ketua harian, ketua I, ketua II, sekretaris, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, dan bendahara I.

Ketua umum : Hamzah Fatoni, SH, M.Kn (Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang)

Ketua Harian : Drs. H.M. Munib Muslich (Ketua NU Cabang Rembang)

Ketua I : Drs. Dandung Dwi Sucahyo (Ka. Dinas Kabupaten Rembang)

Ketua II : Drs. H. Maskub (Ka. Bag. Kesra Satda Rembang)

Sekretaris : Dra. Tri Mulyani (Gara bimbingan Zakat dan Waka pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Sekretaris I : H. Arif Romadlon, SH, MM (Ka.Sub.Bag. Pendidikan mental spiritual Bag.Kesra pada Setda Rembang)

Sekretaris II : Moh. Mukhlisin, S.H (penyuluh Agama ahli muda pada kan. Kemenag kabupaten Rembang)

Bendahara : Chaizatul Chasanah, S.H (pelaksana gara bimbingan zakat dan wakaf pada Kan. Kemenag Kab. Rembang)

Bendahara I : Ety Apriliani SIP (pelaksana Bag. kesra pada Satda Kabupaten Rembang).¹⁵

d) Devisi pengumpulan

Meliputi unsure : ketua dan 6 anggota

Ketua : Drs. H.M. Ali Anshory (Ka.Sub.Bag. TU pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Anggota :

- 1) Abdullah Zawawi, S.Sos (Ka. BKD Kabupaten Rembang)
- 2) Drs. H. Sugiyanto, M.Pd (Kabid kurikulum pada dinas pendidikan Kabupaten Rembang)
- 3) Drs. H. Atho'illah (Kasi Mapenda pada kan.Kemenag Kabupaten Rembang)
- 4) H. Abdul Hamid, S.Ag (pengawas MTs/MA pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- 5) Drs. Mustajab (Ka.Sub.Bag. Pemberdayaan Pemuda olahraga dan seni budaya Bag. Kesra pada Setda Kabupaten Rembang)
- 6) Sarip, S.Pd.I (Pelaksana seksi urusan Agama Islam pada Kan.Kemenag Kabupaten Rembang).¹⁶

e) Devisi Pendistribusian

Meliputi unsur : ketua dan 6 orang anggota

¹⁵ Susunan Pengurus Masa Bakti 2011-2014 BAZDA Kabupaten Rembang (Sesuai SK Bupati Rembang Nomor(Kd.11-17/805/2011)

¹⁶ ibid

Ketua : Drs. Jasim (Kasi PK Pontren pada Kan. Kemenag
Kabupaten Rembang)

Anggota :

- 1) H. Suhadi, SH (Ka. KUA Kecamatan Pamotan pada Kan.
Kemenag Kabupaten Rembang)
- 2) Arief Setiabudi, S.H. (Pelaksana Seksi Mapenda pada Kan.
Kemenag Kabupaten Rembang)
- 3) Indarto, S.Pd. (Pelaksana Seksi Mapenda pada Kan. Kemenag
kabupaten Rembang)
- 4) Abdillah Taufiq, S.Ag (penyuluh Agama ahli pertama pada
Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- 5) H. Badruddin, S.Ag (Penyuluh Agama ahli pertama pada kan.
Kemenag kabupaten Rembang)
- 6) Jairin (Penyuluh Agama Islam pada kan. Kemenag kabupaten
Rembang)

f) Devisi Pendayagunaan

Meliputi unsur : ketua dan 6 orang anggota

Ketua : H. Nuril Anwar, S.H, M.H (Kasi Urusan Agama Islam
pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

Anggota :

- 1) Dra. Hj. Ruchbah (Kasi Penamas pada Kan. Kemenag
Kabupaten Rembang)
- 2) Sutoyo , S.Ag (Kepala SD N Kuthoharjo VI Rembang)
- 3) Drs. H. Muslich Musthofa (Pengurus Nu Cabang Rembang)

- 4) H. M. Anshori, S.Pd. (Ka. SMP N 5 Rembang)
- 5) Ali Fakhrudin, S.Ag (Penyuluh Agama Islam pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- 6) Ali Muhyidin, S.H.I (Pelaksana seksi Urusan Agama Islam pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)

g) Devisi Pengembangan

Meliputi unsur : Ketua dan 6 orang anggota

Ketua : Dr. Rahmad Isnaeni (anggota komisi D DPRD Kabupaten Rembang)

Anggota :

- 1) Drs. H.M. Mahmudi , M.M (Kasi Gara Hajum Pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- 2) Drs. H Musthofa (Ka. KUA Kecamatan Rembang pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang)
- 3) K.A. Chatib Maburr (Tokoh Masyarakat)
- 4) KH. Nur Khozin, S.Pd (Tokoh Masyarakat)
- 5) Mardi,MT (Ka.Sub.Bag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kbupaten Rembang)
- 6) Drs. H.A. Junaidi Ibrahim (Pengawas TK/SD Kec. Sulang Pada Kan. Kemenag Kabupaten Rembang).¹⁷

¹⁷ ibid

3) Pelaksanaan, meliputi cara dan langkah-langkah dalam Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Cara dan langkah-langkah BAZDA dalam manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), yaitu :

- a. BAZDA Kabupaten Rembang mengumpulkan Zakat / Infaq dan Shadaqah dari :
 - Tiap Pendapatan / Gaji Perorangan PNS yang beragama Islam dan mampu pada Dinas / Instansi / Lembaga Pemerintah / Departemen / Unit Kerja di tingkat Kabupaten Rembang termasuk dokter PTT dan Bidan Desa).
 - Tiap Pendapatan / Gaji Individu Anggota DPRD II yang Beragama Islam dan mampu.
 - Tiap Pendapatan / Gaji Individu Karyawan yang Beragama Islam dan mampu pada BUMD.
 - Tiap Pendapatan / Gaji Individu Karyawan yang Beragama Islam dan mampu pada BUMS dan Koperasi.
- b. BAZDA membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dimasing-masing instansi/kantor, dan UPZ tersebut bertugas mengumpulkan ZIS dari wilayah masing-masing
- c. Pengumpulan dapat dilakukan dari Zakat, Infaq, maupun Sedekah.
- d. Pengumpulan dana dapat disetor ke rekening Bank yang ditunjuk oleh BAZDA. Untuk BRI Cabang Rembang :

- Zakat : No.Rek.0412-01-000634-30-8

- Infaq : No.Rek.0142-01-000633-30-2

BPD Jawa Tengah Cabang Rembang

- Zakat : No.Rek.2-029-03452-1

- Infaq : No.Rek.2-029-03453-7

- e. Untuk setiap pengumpulan dana yang akan disetorkan melalui rekening BAZDA yang ada di Bank berlaku mengambil potongan sebesar 5% dari jumlah setoran untuk biaya operasional UPZ atau BAZ kecamatan atau juga meminta potongan ke bendahara BAZDA.
- f. Bendahara BAZDA tidak melayani pemberian potongan operasional kepada UPZ / BAZ Kecamatan yang sudah lewat 3 bulan penyetotan di Bank berdasarkan slip setoran yang dilakukan.
- g. Pengumpulan dana juga dapat disetorkan langsung ke Kantor BAZDA Kabupaten Rembang.
- h. Untuk dana Zakat, orang yang menyalurkan zakat (*Muzakki*) memilih akan mengeluarkan 2,5 % atau 1,5% atau 1% dari gajinya.
- i. Dan Infaq yang dibayarkan adalah sesuai dengan blangko Infaq yang ada.
- j. Seluruh dana yang diterima oleh UPZ, akan ditransfer ke rekening BAZDA setiap 1 minggu sekali.

k. UPZ membuat laporan kepada BAZDA Kabupaten Rembang pada setiap akhir tahun.¹⁸

4) Pengawasan, meliputi siapa dan berbentuk apa.

Dalam mengawasi jalannya pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan dewan pelaksana:

a) Dewan Pertimbangan

Bentuk kerjanya Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah kepada badan pelaksana. Dan Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.¹⁹

b) Dewan Pengawas, bentuk kerjanya meliputi :

Dewan pengawas memeriksa dana yang terkumpul baik dana Zakat, Infaq, dan Sedekah, memeriksa laporan keuangan baik pengumpulannya setiap 1 bulan sekali, pendistribusian (pentasyarufan) dari dana tersebut. Bentuknya Berupa laporan pertanggung jawaban dan dibimbing langsung oleh tim konsultasi keuangan Zakat.²⁰

c) Badan Pelaksana

¹⁸ Arsip data dari pihak (BAZDA) dan Wawancara dengan dewan pelaksana, Drs. Tri Mulyani (gara bimbingan Zakat dan wakaf pada kan. Kemenag kabupaten Rembang).

¹⁹ Wawancara dengan Dewan pertimbangan, Drs. H. Subchi, M.Ag (kan. kan kemenag kabupaten rembang)

²⁰ Wawancara dengan Dewan pengawas, Abdullah Yazid

Badan pelaksana bentuk kerjanya yaitu setiap setoran dan ZIS dari UPZ maupun BAZ Kecamatan dicatat dan didata yang kemudian direkap secara periodik perbulan. Kemudian dilaporkan kembali kepada UPZ dan BAZ Kecamatan setiap tri wulan sekali guna menciptakan cek dan balance. Setiap setoran ZIS kepada BAZDA kabupaten Rembang dipotong 5% untuk biaya operasional.²¹

C. Tabel pengumpulan dana Zakat, dan Infaq

1. Tabel pengumpulan Zakat

PENGUMPULAN DANA ZAKAT					
BULAN	2007	2008	2009	2010	2011
JANUARI		Rp 25.000	Rp 2.931.781	Rp 5.299.515	Rp 5.383.744
FEBRUARI		Rp 25.000	Rp 12,980,195.00	Rp 12,564,415.00	Rp 5,175,263.00
MARET		Rp 25.000	Rp 2,960,201.00	Rp 4,981,465.00	Rp 21,106,721.00
APRIL		Rp 1,146,438.00	Rp 3,218,133.00	Rp 9,278,069.00	Rp 6,379,808.00
MEI		Rp 4,713,840.00	Rp 6,364,673.00	Rp 4,345,005.00	Rp 7,403,261.00
JUNI		Rp 9,148,983.00	Rp 16,227,028.00	Rp 5,784,150.00	Rp 5,580,223.00
JULI		Rp 3,755,170.00	Rp 7,131,157.00	Rp 13,117,156.00	Rp 4,738,323.00
AGUSTUS		Rp 10,618,426.00	Rp 7,403,980.16	Rp 7,194,044.00	Rp 14,218,190.00
SEPTEMBER		Rp 5,689,390.00	Rp 13,610,902.00	Rp 5,020,794.00	Rp 2,770,214.00
OKTOBER		Rp 8,673,497.00	Rp 5,306,317.00	Rp 6,462,644.00	Rp 5,408,028.00
NOPEMBER		Rp 4,406,326.00	Rp 18,314,475.00	Rp 4,845,794.00	Rp 4,406,738.00
DESEMBER	Rp 976,826.00	Rp 3,221,401.00	Rp 4,924,615.00	Rp 4,362,094.00	Rp 9,717,092.00
JUMLAH	Rp 976,826.00	Rp 51,448,471.00	Rp 101,373,457.16	Rp 83,255,145.00	Rp 92,287,605.00

²¹ Wawancara dengan Dewan pelaksana Drs. Tri mulyani , juli 2012

2. Tabel pengumpulan Infaq

PENGUMPULAN DANA INFAQ					
BULAN	2007	2008	2009	2010	2011
JANUARI		Rp 1,662,000.00	Rp 28,659,475.00	Rp 25,986,699.00	Rp 28,734,545.00
FEBRUARI		Rp 1,621,000.00	Rp 35,524,276.00	Rp 32,616,063.00	Rp 30,107,158.00
MARET		Rp 7,106,000.00	Rp 25,871,425.00	Rp 30,610,845.00	Rp 47,254,668.00
APRIL		Rp 3,570,260.00	Rp 25,355,020.00	Rp 29,158,284.00	Rp 28,390,061.00
MEI		Rp 22,435,625.00	Rp 27,976,957.00	Rp 28,322,248.00	Rp 40,571,612.00
JUNI		Rp 24,594,611.00	Rp 30,409,093.00	Rp 37,065,820.00	Rp 35,706,480.00
JULI		Rp 25,931,156.00	Rp 34,351,026.50	Rp 42,747,381.00	Rp 30,668,701.00
AGUSTUS		Rp 29,296,880.00	Rp 38,161,904.84	Rp 56,141,990.00	Rp 122,771,116.00
SEPTEMBER		Rp 95,411,482.00	Rp 100,768,869.00	Rp 101,518,345.00	Rp 49,710,035.00
OKTOBER		Rp 70,027,029.00	Rp 51,405,594.11	Rp 39,791,640.00	Rp 39,290,419.00
NOPEMBER		Rp 28,049,350.00	Rp 34,639,465.00	Rp 34,376,245.00	Rp 30,969,988.00
DESEMBER	Rp 166,977,775.00	Rp 25,306,100.00	Rp 25,867,327.00	Rp 40,842,190.00	Rp 52,472,919.00
JUMLAH	Rp 166,977,775.00	Rp 335,011,493.00	Rp 458,990,432.45	Rp 499,177,750.00	Rp 536,647,702.00